

PENGUATAN PEMAHAMAN KADER PINDRIKAN LOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL

Helen Intania Surayda^{1*}, Tri Mulyani², A. Heru Nuswanto³

^{1,2,3}Universitas Semarang

[*helen@usm.ac.id](mailto:helen@usm.ac.id)

Abstract

Gender is a social concept shaped by social construction, culture, and societal norms. Gender inequality can position women in subordinate positions, economically dependent, and with limited access to justice. From a legal and human rights perspective, GBV, including domestic violence, constitutes a violation of fundamental rights. The UDHR affirms the principle of equality and dignity inherent in every human being, without any distinction. According to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, in 2025, victims in Indonesia reached 30,013 people, 2,599 people in Central Java, and the highest in Semarang City with 382 victims. Data from the Semarang City DP3A (Regional Empowerment and Child Protection Agency) showed that cases of violence reached 46 cases as of March 10, 2026, with 17 cases of domestic violence. In Central Semarang, there were 3 cases, one of which was domestic violence. International law firmly positions GBV as a form of discrimination against women. This is emphasized in CEDAW, which states that violence against women is a form of discrimination that prevents women from enjoying their human rights and basic freedoms. Indonesia has ratified and adopted the principles of CEDAW into national law through the Domestic Violence Law and the Women and Children Protection Law. However, various studies have shown that the effectiveness of the law is determined not only by the existence of regulations, but also by the level of public understanding and legal awareness. This Community Service Program (PKM) activity was conducted using questionnaires, outreach, discussions, and questions and answers. In this PKM activity, cadres obtained information and increased their understanding of KBG from an international legal perspective, as indicated by an average increase in general understanding of 25 participants of 84.80%..

Keywords: *violence; gender; international law.*

Abstrak

Gender merupakan konsep sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, dan norma Masyarakat. Ketidaksetaraan gender dapat memposisikan perempuan dalam kondisi subordinat, bergantung secara ekonomi, dan memiliki akses terbatas terhadap keadilan. Dari perspektif hukum dan HAM, KBG termasuk di dalamnya KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental. DUHAM menegaskan prinsip kesetaraan dan martabat yang melekat pada setiap manusia, tanpa pembedaan apa pun. Menurut data Kemenppa di tahun 2025 korban di Indonesia mencapai 30.013 orang, 2.599 orang di Jawa Tengah dan tertinggi di Kota Semarang dengan jumlah 382 korban. Data dari DP3A Kota Semarang kasus kekerasan mencapai 46 kasus per 10 Maret 2026 dengan 17 kasus KDRT. Di Semarang Tengah terdapat 3 kasus, salah satunya adalah KDRT. Hukum internasional secara tegas menempatkan KBG sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini ditegaskan dalam CEDAW, yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya. Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip CEDAW ke dalam hukum nasional melalui UU PKDRT dan UU TPKS. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum Masyarakat. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan metode kuesioner, penyuluhan, diskusi dan tanya jawab. Dalam kegiatan PKM ini, para kader memperoleh informasi dan meningkatnya pemahaman mengenai KBG menurut perspektif hukum Internasional ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 25 peserta sebesar 84,80 %.

Kata kunci: kekerasan; gender; hukum internasional.

Submitted: 2026-04-14

Revised: 2026-04-22

Accepted: 2026-04-30

PENDAHULUAN

Gender merupakan konsep sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial, budaya, dan norma masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang bersifat biologis, gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks ruang dan waktu. Dalam perspektif hukum, pemahaman gender menjadi penting karena ketimpangan relasi gender seringkali melahirkan diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan kelompok rentan. Ketidaksetaraan gender dapat memposisikan perempuan dalam kondisi subordinat, bergantung secara ekonomi, dan memiliki akses terbatas terhadap keadilan.

Dalam konteks masyarakat lokal, pemahaman gender yang keliru kerap melanggengkan anggapan bahwa dominasi laki-laki dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, sehingga tindakan kekerasan sering dinormalisasi dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius baik secara global maupun nasional, dengan kecenderungan meningkat dan sebagian besar terjadi di ruang domestik.

Kekerasan berbasis gender (gender-based violence/GBV) merupakan persoalan global yang diakui sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sistemik dan persisten. Berbagai studi menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, budaya, dan struktural (Connell, 2012) (Heise, 2011). Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan (Rahmayani et al., 2026).

Salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling dominan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT kerap dipersepsikan sebagai urusan pribadi keluarga, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Menurut data Kemenppa di tahun 2025 korban Perempuan di Indonesia mencapai 30.013 orang sedangkan di Jawa Tengah mencapai 2.599 orang dan Kota Semarang mencapai angka tertinggi dengan jumlah 382 korban. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi dalam relasi intim (intimate partner violence) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling umum dialami perempuan di seluruh dunia (WHO, 2013) (Siregar, 2024). Karakteristik KDRT yang terjadi di ruang privat menyebabkan banyak kasus tidak terungkap, sehingga menciptakan fenomena underreporting dan impunitas terhadap pelaku. Berdasarkan data dari DP3A Kota Semarang kasus kekerasan mencapai 46 kasus per 10 Maret 2026 dengan kasus KDRT 17 orang. Di kecamatan Semarang Tengah ada 3 kasus kekerasan, salah satunya adalah KDRT.

Dalam konteks sosial masyarakat, KDRT sering kali dipahami sebagai persoalan domestik atau urusan pribadi keluarga. Persepsi ini diperkuat oleh norma patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan mengharuskan mereka menjaga keutuhan rumah tangga dengan mengorbankan keselamatan diri. Konsep ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki (Widyastuti, 2009). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa normalisasi kekerasan dan praktik victim blaming menjadi faktor utama yang menghambat korban untuk melapor dan mengakses keadilan (Jewkes, R., Flood, M., & Lang, 2015).

Dari perspektif hukum dan HAM, kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental, seperti hak atas rasa aman, hak atas martabat manusia, serta hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan diskriminatif. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan prinsip kesetaraan dan martabat yang melekat pada setiap manusia, tanpa perbedaan apa pun (Siregar, 2024). Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan dengan alasan budaya, adat, atau relasi privat.

Hukum internasional secara tegas menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), khususnya melalui General Recommendation Nomor 19 dan Nomor 35 yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya (UN CEDAW Committee, 1992; 2017). Negara-negara pihak, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, perlindungan, penindakan, dan pemulihan bagi korban.

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, khususnya CEDAW, yang mewajibkan negara untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan terhadap Perempuan (Purba, 2024). Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Merry, 2006) (Rahmayani et al., 2026). Tanpa dukungan aktor komunitas di tingkat lokal, hukum sering kali tidak mampu menjangkau korban secara nyata (Afriliyani Gojali, Shafa Aulia Kirana, Yenny Febrianty, 2022) .

Kesenjangan antara situasi aktual ketidakadilan gender dan penerapan kebijakan gender menunjukkan bahwa representasi kebijakan gender masih rendah. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah pengetahuan dan sekaligus strategi untuk menciptakan kesetaraan gender. Dalam berbagai pertemuan, masyarakat internasional telah bersepakat tentang pentingnya isu gender, sehingga isu gender harus diintegrasikan dalam berbagai kebijakan nasional. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi CEDAW menjadi Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), kebijakan PUG baru mulai diterapkan pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9. Kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), terlepas kedua indeks tersebut mengalami peningkatan, menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan masih berlangsung di Indonesia (Santoso et al., 2014).

Dalam konteks ini, kader masyarakat memiliki peran strategis sebagai community-based human rights actors. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara warga, pemerintah, dan lembaga layanan, sekaligus sebagai agen perubahan norma sosial. Penguatan pemahaman kader tentang kekerasan berbasis gender dalam perspektif HAM internasional menjadi penting agar kader tidak hanya memahami aspek normatif hukum nasional, tetapi juga nilai-nilai universal HAM yang menempatkan korban sebagai subjek

yang harus dilindungi. Strategi pencegahan memerlukan sinergi kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan edukasi publik untuk menciptakan kesetaraan gender yang substantif (Rahmayani et al., 2026).

Kelurahan Pindrikan Lor, Kota Semarang, sebagai wilayah dengan dinamika sosial perkotaan, memiliki potensi kerentanan terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender sebagaimana wilayah perkotaan lainnya. Kesenjangan pemahaman hukum dan HAM di tingkat komunitas menjadi salah satu faktor penghambat pencegahan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman kader Pindrikan Lor mengenai kekerasan berbasis gender sesuai prinsip HAM internasional, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penguatan perlindungan korban di tingkat komunitas.

METODE

Adapun Rangkaian alur kerja pelaksanaan dalam waktu satu hari terbagi secara sistematis ke dalam empat tahapan utama:

1. Tahapan yang pertama adalah pre-test dengan pemberian kuesioner kepada peserta penyuluhan. Metode ini digunakan untuk mengukur pengetahuan awal para kader perempuan mengenai kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM sesuai prinsip hukum internasional.
2. Tahapan yang kedua adalah penyuluhan berbasis HAM, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada para kader perempuan mengenai kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM sesuai prinsip hukum internasional. Metode yang ketiga adalah tanya jawab.
3. Tahapan ketiga adalah diskusi kasus. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh para kader mengenai kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM sesuai prinsip hukum internasional. Jika diperlukan, pada metode ini dapat ditambahkan simulasi penanganan kasus KBG di tingkat komunitas.
4. Tahapan yang keempat adalah post-test dengan pemberian kuesioner lagi kepada para kader perempuan mengenai kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM sesuai prinsip hukum internasional setelah dilaksanakan penyuluhan dan tanya jawab untuk mengevaluasi bagaimana pemahaman tentang kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM sesuai prinsip hukum internasional.

Hal ini dilakukan secara langsung sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang diberikan oleh tim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai penguatan pemahaman kader kelurahan Pindrikan Lor tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) Orang Anggota dan melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan pencegahan kekerasan berbasis gender dalam

perspektif hak asasi manusia internasional. Diharapkan dengan adanya penguatan pemahaman kader kelurahan Pindrikan Lor tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional, maka para kader perempuan ini sebagai jembatan pengetahuan di Masyarakat dapat mendapatkan dan memberikan informasi yang benar dan tepat.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Para Kader Perempuan Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 25 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum banyak yang mengerti pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi internasional. Oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender dan bentuknya; 2) Pemahaman mengenai aturan atau prinsip internasional terkait perlindungan korban KBG; 3) Pemahaman mengenai sanksi hukum dan Langkah yang dilakukan jika menemukan KBG; dan 4) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan mengenai kekerasan berbasis gender.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai penguatan pemahaman kader kelurahan Pindrikan Lor tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional ini adalah berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1. Penguatan Pemahaman Kader Kelurahan Pindrikan Lor Tentang Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional

Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)		PENINGKATAN PERSENTASE
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	%	
1.	Apakah saudara mengetahui KBG merupakan pelanggaran HAM					
	a) Sudah	5	20,00	25	100,00	80,0
	b) Belum	20	80,00	0	0,00	
2.	Apakah saudara mengetahui bentuk-bentuk KBG					
	a) Sudah	4	16,00	25	100,00	84,0
	b) Belum	21	84,00	0	0,00	
3.	Apakah saudara mengetahui aturan atau prinsip internasional terkait perlindungan korban KBG					
	a) Sudah	2	8,00	25	100,00	92,0
	b) Belum	23	92,00	0	0,00	
4.	Apakah saudara mengetahui KBG dapat dikenai sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku					
	a) Sudah	6	24,00	25	100,00	76,0
	b) Belum	19	76,00	0	0,00	
5.	Apakah saudara mengetahui langkah yang dapat dilakukan jika menemukan kasus KBG					
	a) Sudah	2	8,00	25	100,00	92,0
	b) Belum	23	92,00	0	0,00	
Rata-rata						84,8

Berdasarkan analisis data kuesioner yang diberikan kepada 25 peserta kader Perempuan Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang diperoleh hasil indikator pengetahuan gender sebesar 80,00% melalui pertanyaan mengenai KBG merupakan pelanggaran HAM. Untuk indikator pengetahuan spesifik sebesar 84,00% melalui pertanyaan mengenai bentuk-bentuk KBG. Indikator pengetahuan hukum sebesar 92,00% melalui pertanyaan aturan atau prinsip internasional terkait perlindungan korban KBG. Indikator pemahaman dampak hukum sebesar 76,00% melalui pertanyaan KBG dapat dikenai sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan untuk indikator pencegahan dan sikap reflektif sebesar 92,00% melalui langkah yang dapat dilakukan jika menemukan kasus KBG.

Penguatan pemahaman kader kelurahan Pindrikan Lor tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional dapat ditampilkan dalam diagram berikut :



Diagram 1. Penguatan Pemahaman Kader Kelurahan Pindrikan Lor Tentang Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional

Berdasarkan hasil pada diagram 1, kegiatan penguatan pemahaman kader Kelurahan Pindrikan Lor mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional dapat dinilai berhasil, yang ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata pemahaman dari 25 peserta sebesar 84,80%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen penguatan kapasitas masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan berbasis gender. Temuan ini sejalan dengan Sabri et al. (2023) yang melalui systematic review terhadap 60 studi intervensi di negara berpendapatan rendah dan menengah menunjukkan bahwa pendidikan/psikoedukasi, pengembangan keterampilan, pendekatan transformatif gender, dan keterlibatan komunitas merupakan komponen penting dalam intervensi pencegahan kekerasan berbasis gender; keterlibatan komunitas juga menjadi semakin penting karena pencegahan kekerasan membutuhkan perubahan pada pengetahuan sekaligus norma dan praktik sosial yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Selanjutnya, Harrison et al. (2023) menunjukkan bahwa pendidikan mengenai kekerasan berbasis gender perlu dilakukan secara sistematis, dialogis, dan

berkelanjutan karena pendekatan yang hanya berorientasi pada penyampaian materi secara satu arah cenderung kurang memadai untuk membangun pemahaman yang mendalam. Perspektif tersebut diperkuat oleh Kurian et al. (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam pencegahan kekerasan berbasis gender karena dapat membangun kesadaran mengenai keadilan sosial, hak, relasi kuasa, serta lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, capaian sebesar 84,80% pada kegiatan di Kelurahan Pindrikan Lor dapat dimaknai sebagai indikator positif bahwa kader telah memperoleh peningkatan kapasitas pengetahuan yang dapat menjadi modal awal untuk menjalankan fungsi edukatif dan preventif di tingkat masyarakat. Respons positif peserta juga menunjukkan adanya penerimaan terhadap materi dan metode kegiatan. Namun demikian, peningkatan pemahaman sebaiknya tidak berhenti pada capaian kognitif, melainkan ditindaklanjuti melalui pendampingan, diskusi berkala, penguatan mekanisme pelaporan, serta pengembangan jejaring layanan korban agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat diterjemahkan menjadi tindakan pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Nizmi et al. (2024) dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Indonesia bahwa edukasi mengenai kekerasan berbasis gender dapat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, sehingga pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan responsif.

KESIMPULAN

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kader Perempuan Kelurahan PIndrikan Lor Kota Semarang memperoleh informasi dan semakin meningkat pemahaman mengenai tentang penguatan pemahaman kader Kelurahan Pindrikan Lor tentang pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, kader Perempuan Kelurahan Pindrikan Lor belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan kader Perempuan Kelurahan Pindrikan Lor bertambah wawasan dan lebih dalam pemahamannya mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 25 peserta sebesar 84,80 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada kader Perempuan Kelurahan Pindrikan Lor dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat menguatkan pemahamannya mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender dalam perspektif hak asasi manusia internasional.

Dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada kader Perempuan dan pemerintah local Kelurahan Pindrikan Lor Kota Semarang, tim PKM memberikan saran yaitu 1) Perlunya sosialisasi dan pendidikan perkembangan hukum yang progresif di lingkungan Pindrikan Lor, 2) Perlu dilibatkan stakeholder terkait dilaksanakannya pengabdian agar sosialisasi tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA (12PT)

Afriliyani Gojali, Shafa Aulia Kirana, Yenny Febrianty, M. (2022). Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Sosiolegan

- Dan Hukum. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(09).
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14400>
- Connell, R. (2012). Gender, health and theory: Conceptualizing the issue, in local and world perspective. *Social Science & Medicine*, 7(11), 1675–1683.
- Harrison, J., et al. (2023). Healthcare students' and educators' views on the integration of gender-based violence education into the curriculum: A qualitative inquiry in three countries. *Journal of Family Violence*, 38, 1469–1481.
<https://doi.org/10.1007/s10896-022-00441-2>
- Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? An evidence overview. London: STRIVE.
<https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2015). From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations. *The Lancet*, 385(9977), 1580–1589.
- Kurian, N., Hajir, B., & Kester, K. (2024). Protecting and supporting children and women affected by gender-based violence: The role of education in survivor wellbeing. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, 285–312.
<https://doi.org/10.1080/17400201.2024.2323467>
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Nizmi, Y. E., Olivia, Y., Jamaan, A., & Oktyari Retnaningsih, U. (2024). Edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online. *Indonesian Journal for Social Responsibility*, 6(1), 69–81. <https://doi.org/10.36782/ijsr.v6i01.242>
- Purba, I. G. (2024). Analysis of Gender-Based Violence in the Perspective of Women ' s Rights Protection in Indonesia. *JJUNCTO: Urmal Ilmiah Hukum Juridical*, 6(1), 140–150. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i1.3842>
- Rahmayani, E. S., Hutabarat, J. S., Hutabarat, Y. D., Jl, A., Dompok, R., Bestari, K. B., Tanjungpinang, K., & Riau, K. (2026). Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Persoalan Struktural : Perspektif Sosial , Hukum. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 513–521.
- Sabri, B., Sellke, R., Smudde, M., Bourey, C., & Murray, S. M. (2023). Gender-based violence interventions in low- and middle-income countries: A systematic review of interventions at structural, community, interpersonal, individual, and multiple levels. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(5), 3170–3186.
<https://doi.org/10.1177/15248380221126181>
- Santoso, W. M., Kemasarakatan, P., & Kebudayaan, D. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 411–426.
- Siregar, D. S. (2024). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *YURISPRIDENCE: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40–58.
- Widyastuti, A. R. (2009). Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era. *Mimbar Hukum*, 21(2), 203–408.